

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara dan studi literatur tentang kesiapan pelaksanaan pajak karbon di Indonesia dari pertimbangan dan persepsi pihak pajak (Badan Kebijakan Fiskal/BKF) serta perusahaan (Semen Bima) yang kemudian dianalisis perbandingannya dengan kebijakan yang telah diterapkan di negara lain pada bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persepsi Pihak Pajak Mengenai Pertimbangan dan Kesiapan Implementasi Kebijakan Pajak Karbon di Indonesia

Mengenai persepsi pihak pajak tersebut dapat dilihat dari beberapa segi indikator dalam pedoman wawancara diantaranya yakni kebijakan, kesiapan implementasi, sanksi, sosialisasi, pengelolaan pendapatan, efektivitas, dan tantangan.

- a. Kebijakan. Dalam pembahasan indikator ini diketahui telah tersusunnya konsep pajak karbon yang sudah melalui tahap uji serta perencanaan inovasinya di masa mendatang. Konsep pajak karbon tersusun dalam Pasal 13 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian mengenai inovasi seperti negara lainnya direncanakan adanya peningkatan tarif pajak serta perluasan cakupan sektor secara

bertahap sesuai dengan kesiapan industri dan perkembangan energi terbarukan.

- b. Kesiapan implementasi. Pada pemaparan indikator ini ditemukan bahwa pelaksanaan pajak karbon tinggal menunggu persetujuan DPR serta penetapan oleh Presiden RI. Sementara itu, sistem pelaporan khusus sedang dalam penyusunan. Kemudian mengenai satuan tugas yang mengidentifikasi dan memverifikasi pelaku pajak yang menghasilkan emisi karbon merupakan kerja sama antar PLN, DJP, kementerian SDM serta kementerian terkait. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data emisi yang dilaporkan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indonesia dapat mengikuti pendekatan negara lain dengan mengadaptasi mekanisme MRV yang disesuaikan dengan peraturan yang telah disusun untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta efektivitas dalam mengurangi tingkat emisi.
- c. Sanksi. Dari indikator ini didapatkan informasi mengenai pelaku usaha negara lain atau yang berbatasan dengan Indonesia menjadi ranahnya negara tersebut sehingga tidak diberlakukan sanksi terhadap pelaku tersebut. Di sisi lain, sanksi terhadap pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Indonesia apabila melalaikan kewajibannya maka diberikan kunjungan atau surat pemeriksaan. Indonesia dapat mengikuti kebijakan yang diterapkan negara lain terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi kebijakan dengan

mengenakan sanksi administratif atau denda agar menimbulkan efek jera.

- d. Sosialisasi. Dalam pembahasan indikator ini diketahui bahwa sosialisasi dilakukan secara rutin dengan pihak terkait diantaranya Pertamina, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Keuangan. Sementara itu, *public hearing* terhadap masyarakat dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. BKF juga menyediakan ruang interaksi terkait pajak karbon terbuka kepada umum yang dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk mempermudah introduksi pajak karbon terhadap masyarakat luas serta memperoleh penerimaan publik.
- e. Pengelolaan pendapatan. Pada pemaparan indikator ini ditemukan bahwa perolehan atas pajak karbon dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat 12 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur Pajak Karbon. Hal tersebut merupakan langkah tepat bagi Indonesia sebab investasi pada pengendalian perubahan iklim merupakan jembatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu pendapatan juga dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan sosial kepada rumah tangga yang terdampak, menyubsidi energi terbarukan, dan lain – lain.

- f. Efektivitas. Dari indikator ini diketahui bahwa implementasi pajak karbon di masa awal cukup efektif tetapi tidak sebesar apabila diterapkan tarif yang tinggi. Hal ini dikarenakan tarif pajak yang rendah sebab berbagai pertimbangan untuk implementasi tahap awal di Indonesia. Dengan diterapkannya kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku pelaku usaha untuk beralih ke teknologi atau sumber yang lebih ramah lingkungan. Untuk meningkatkan efektivitas pajak karbon, perlu diperhatikan kembali tarif pajak, cakupan sektor, dan alokasi *revenues* dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sosial dalam mengadaptasi kebijakan.
- g. Tantangan. Dalam pembahasan indikator ini didapatkan informasi mengenai isu kepatuhan dan *lobbying* bahwa BKF belum mengakomodir pemerintah untuk membantu dikarenakan dapat menjadi beban bagi APBN. Para pelaku usaha perlu beralih ke sumber energi terbarukan atau meninggalkan mesin konvensional agar terhindar dari *cost* lebih. Sementara itu, BKF berencana melakukan transparansi atas penerimaan pajak serta melakukan *public communication* sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya resistensi. Sehingga dengan mengenali risiko atau tantangan yang mungkin timbul dapat dicegah melalui rancangan kebijakan yang disusun dengan bijak serta komunikasi yang transparan oleh pemerintah.

Berasal dari hasil penelitian dan pembahasan persepsi pihak pajak mengenai pertimbangan dan kesiapan implementasi pajak karbon di Indonesia dapat disimpulkan apabila dilihat dari susunan aturan serta mekanisme yang telah dirancang, Indonesia dapat segera mengimplementasikan kebijakan pajak karbon. Akan tetapi, pelaksanaannya hanya tinggal menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan ketetapan Presiden Republik Indonesia.

2. Persepsi Perusahaan Yang Akan Dikenakan Pajak Karbon Mengenai Implementasi Kebijakan Pajak Karbon di Indonesia

Mengenai persepsi perusahaan tersebut dapat dilihat dari beberapa segi indikator dalam pedoman wawancara diantaranya yaitu persepsi terhadap pajak karbon serta respons perusahaan.

- a. Persepsi. Perusahaan menganggap pajak karbon sebagai risiko finansial, mempengaruhi daya beli masyarakat serta tingkat daya saing. Perusahaan dapat meningkatkan *operating ability* dan *credit financing ability* untuk meminimalisir risiko finansial. Selain itu, untuk menurunkan risiko meningkatnya daya saing perusahaan yang dapat berujung pada *carbon leakage*, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian *exemption* terhadap perusahaan yang *vulnerable*. Kemudian mengenai daya beli masyarakat, perusahaan dapat menganalisis mengenai dampak pajak karbon terhadap rumah tangga apakah dari sisi penggunaan atau sumber untuk menghindari terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

- b. Respons perusahaan. Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi pajak karbon diantaranya yang pertama yaitu menganalisis dampak pajak karbon terhadap biaya operasional dan profitabilitas untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan biaya dan utilisasi aset yang mana berkaitan dengan teori biaya transaksi yang menyatakan upaya minimalisasi biaya transaksi untuk meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan kinerja keuangan perusahaan. Kedua, mengidentifikasi sektor atau operasi yang berpotensi terkena dampak untuk mempertimbangkan penggunaan alternatif lain dalam rangka menanggulangi dampak dari sektor tersebut yang berkaitan dengan teori biaya transaksi dimana salah satu elemen utama yang menentukan besarnya biaya transaksi yakni peralihan aset ke alternatif lain tanpa mengorbankan nilai produktif.

Ketiga, memonitor dan melaporkan emisi secara berkala dan transparan yang mana berkaitan dengan teori legitimasi yang menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi. Keempat, pertimbangan terhadap investasi teknologi atau sumber ramah lingkungan dikarenakan perusahaan masih memperhitungkan terkait seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut berkaitan dengan teori biaya transaksi sebab perusahaan berusaha menciptakan biaya transaksi seminimal mungkin.

Bersumber pada hasil penelitian dan pembahasan persepsi perusahaan yang akan dikenakan pajak mengenai implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mengetahui aturan pajak karbon dan telah melakukan berbagai analisa dan identifikasi sebagai bentuk persiapan menghadapi kebijakan pajak karbon yang didasari motivasi dari teori legitimasi dan teori biaya transaksi.

3. Perbandingan Kebijakan Pajak Karbon di Indonesia Dengan Kebijakan Yang Telah Dilakukan Negara Lain

Identifikasi perbandingan kebijakan pajak karbon di Indonesia dengan kebijakan negara lain dapat dilihat dari perbedaan dalam pengenaan tarif pajak, tahun implementasi, cakupan sektor, pengelolaan perolehan pajak, dan pemberian pembebasan/pengecualian.

- a. Tarif pajak. Negara dengan tarif pajak karbon tertinggi adalah Swedia sementara negara dengan tarif pajak karbon terendah adalah Jepang dan Indonesia.
- b. Tahun implementasi. Pelopor kebijakan pajak karbon yakni Finlandia disusul dengan Swedia. Sedangkan negara yang baru melaksanakan aturan ini adalah Singapura disusul dengan Indonesia.
- c. Cakupan sektor. Cakupan pengenaan sektor terluas adalah Finlandia dan Swedia sedangkan Indonesia serta Singapura untuk saat ini baru mengenakan pajak pada sektor tertentu.

- d. Pengelolaan pendapatan. Indonesia, Jepang dan Singapura memanfaatkan perolehan atas pajak karbon untuk *earmarking* sementara Finlandia dan Swedia menyalurkan pendapatannya ke dalam *general budget*.
- e. Pemberian pengecualian/pembebasan. Negara yang memberikan pengecualian/pembebasan atas pajak karbon terhadap pelaku usaha atau bahan bakar tertentu ialah Finlandia, Swedia, Perancis, dan Jepang.

Dari perbandingan kebijakan pajak karbon di Indonesia dengan kebijakan negara lain dapat dilihat terdapat perbedaan dalam hal pengenaan tarif pajak, tahun implementasi, cakupan sektor, pengelolaan perolehan pajak, dan pemberian pembebasan atau pengecualian. Pengalaman implementasi kebijakan pajak karbon negara lain dapat dijadikan sebagai acuan bagi Indonesia untuk perkembangan atau inovasi terkait implementasi pajak karbon di Indonesia di masa mendatang.

B. Saran

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti hendaknya memberikan saran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, lembaga atau instansi serta berbagai pihak yang terkait di dalam penelitian ini. Berikut saran yang dapat disampaikan peneliti, yakni:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

- a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan kajian tentang pajak karbon, khususnya mengenai analisis persepsi dan kesiapan implementasi kebijakan.
- b. Diperlukan lebih banyak studi yang menghubungkan pajak karbon dengan aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta aspek lainnya agar kebijakan pajak karbon dapat diterapkan secara lebih efektif.

2. Bagi Pihak Regulator

- a. Dapat meningkatkan *public hearing* serta *public communications* mengenai pajak karbon untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan baru.
- b. Dapat meningkatkan interaksi terhadap calon subjek pajak atau pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan serta pengetahuan akan pajak karbon yang dapat dilakukan melalui platform digital atau tatap muka langsung.
- c. Dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan dan menilai progres target dari implementasi pajak karbon untuk perkembangan selanjutnya.
- d. Dapat memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha atau subjek pajak untuk memastikan tidak adanya tindak kecurangan atau penghindaran atas kewajiban membayar pajak.
- e. Dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan perolehan pajak, misalnya dengan mengunggah laporan terkait penggunaan di

platform yang mudah diakses oleh masyarakat guna meningkatkan penerimaan publik.

3. Bagi Subjek Pajak

- a. Dapat meningkatkan pemahaman tentang pajak karbon dengan mengikuti *public hearing* yang diadakan pemerintah atau menanyakan langsung terhadap BKF sebagai bentuk pemanfaatan layanan ruang interaksi yang disediakan.
- b. Dapat menganalisis dampak pajak karbon terhadap biaya operasional dan profitabilitas untuk mempersiapkan langkah – langkah yang bisa diambil dalam rangka mengurangi emisi.
- c. Dapat mulai menerapkan praktik ramah lingkungan untuk mengurangi potensi beban pajak karbon di masa mendatang bagi individu, UMKM (Usaha Mikro, Keci, dan Menengah), maupun industri yang belum menjadi target pengenaan pajak karbon saat ini.
- d. Dapat berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi bahan bakar, atau sistem produksi yang lebih hemat energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- e. Dapat terlibat dalam mekanisme perdagangan karbon atau *offset* karbon dengan mendukung proyek penghijauan atau teknologi penyerapan karbon.

- f. Dapat memeriksa kembali emisi yang dihasilkan per tahun dengan hati – hati dan akurat agar tidak terjadi kesalahan pelaporan yang dapat berakibat pada pelanggaran peraturan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian ini terbatas pada persepsi atas satu perusahaan, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas cakupan dengan menganalisis persepsi mengenai pajak karbon dari berbagai perusahaan.
- b. Pembahasan mengenai perbandingan kebijakan pajak karbon di Indonesia dengan negara lain terbatas pada beberapa negara, bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan komparasi dengan berbagai negara lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.
- c. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka dari itu untuk studi selanjutnya dapat dilakukan pendekatan gabungan (kualitatif dengan kuantitatif) untuk mengukur dampak dari pajak karbon secara terperinci dengan menggunakan analisis statistik setelah berjalannya pajak karbon.
- d. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak pajak karbon terhadap ekonomi masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang mungkin terdampak oleh kenaikan harga barang dan jasa akibat implementasi pajak karbon.
- e. Penelitian ini terbatas pada persepsi pajak karbon dari pihak pajak dan perusahaan dimana selanjutnya penelitian dapat dilakukan

terhadap persepsi masyarakat mengenai pajak karbon serta faktor yang memengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat atas kebijakan pajak karbon.

